



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 134 /UN43/KPT.KP.08.01/2022**  
**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PEMBANTU (BPP) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Memberhentikan saudara :  
**Sibli, S.Sos.** NIP. 197607202006041004, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I/IIIb sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat saudara :  
**Iip Sumiarti, S.P.** NIP. 198110292015042001, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I/IIIb sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022,
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibebankan pada DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 22 Februari 2022  
Rektor

**H. FATAH SULAIMAN**  
NIP. 196810062001121002